

**POTENSI MOTIF TENUN SUAT SONGKET BADUY LUAR SEBAGAI
INDIKASI GEOGRAFIS ASAL PROVINSI BANTEN**

Skripsi

Oleh:
Sofiyatul Syafira
NPM 2212011746



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

POTENSI MOTIF TENUN SUAT SONGKET BADUY LUAR SEBAGAI INDIKASI GEOGRAFIS ASAL PROVINSI BANTEN

Oleh
SOFIYATUL SYAFIRA

Tenun Baduy Luar asal Desa Kanekes, Provinsi Banten, merupakan warisan budaya penting yang memiliki nilai estetika, filosofi, dan identitas kultural khas masyarakat Baduy. Tenun ini dibuat secara tradisional dengan motif Suat Songket yang unik dan penuh makna, mencerminkan hubungan erat masyarakat dengan alam dan adat istiadat. Namun, hingga kini motif ini belum mendapat perlindungan hukum berupa pengakuan sebagai Indikasi Geografis (IG), padahal Indonesia sudah mengatur perlindungan IG melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis hambatan dalam proses pengakuan motif tenun Suat Songket sebagai IG asal Provinsi Banten, dari aspek hukum, administratif, sosial budaya, serta tingkat kesadaran masyarakat adat dalam perlindungan kekayaan intelektual komunal.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif empiris, dengan pengumpulan data primer melalui wawancara dengan pengrajin, tokoh adat, dan pihak pemerintah daerah terkait, serta data sekunder dari studi pustaka. Pendekatan hukum dan sosiologis diterapkan untuk mengkaji regulasi dan kondisi sosial budaya komunitas Baduy.

Hasil penelitian menunjukkan motif tenun Suat Songket memiliki karakteristik khas yang erat kaitannya dengan identitas geografis dan budaya masyarakat Baduy, serta belum memenuhi syarat perlindungan hukum melalui skema IG. Meskipun demikian, terdapat hambatan signifikan seperti belum adanya organisasi pengelola dengan struktur formal, kurangnya integrasi data administrasi antara pemerintah daerah, dan minimnya sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya IG. Pengakuan IG akan memberikan perlindungan hukum yang efektif, menjaga keaslian dan kualitas motif tenun, serta meningkatkan nilai ekonomi dan daya saing produk di pasar lokal dan global. Dukungan pemerintah dan partisipasi aktif komunitas menjadi kunci penting dalam mewujudkan pelestarian dan pengembangan kerajinan tenun yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Motif Tenun Suat Songket, Baduy, Indikasi Geografis

ABSTRACT

THE POTENTIAL OF SUAT SONGKET WEAVING MOTIFS OF OUTER BADUY AS AN INDICATION OF THE GEOGRAPHIC ORIGIN OF BANTEN PROVINCE

By:
SOFIYATUL SYAFIRA

Outer Baduy weaving from Kanekes Village, Banten Province, is an important cultural heritage that holds aesthetic, philosophical, and distinctive cultural identity values for the Baduy community. However, to date, this motif has not received legal protection in the form of recognition as a Geographical Indication (GI), even though Indonesia has regulated GI protection through Law Number 20 of 2016. This research aims to identify and analyze the obstacles in the process of recognizing the Suat Songket weaving motif as a GI originating from Banten Province, from legal, administrative, socio-cultural aspects, as well as the level of awareness of indigenous communities in the protection of communal intellectual property.

The research method used is an empirical juridical approach, with primary data collection through interviews with craftsmen, customary leaders, and relevant local government parties, as well as secondary data from literature studies. Legal and sociological approaches are applied to examine regulations and the socio-cultural conditions of the Baduy community.

The research results show that the Suat Songket weaving motif has distinctive characteristics closely related to the geographical and cultural identity of the Baduy community, but it has not yet met the requirements for legal protection through the GI scheme. Nevertheless, there are significant obstacles such as the absence of a managing organization with a formal structure, lack of integration of administrative data between local governments, and minimal socialization to the community about the importance of GI. Recognition of GI will provide effective legal protection, maintain the authenticity and quality of the weaving motif, and increase the economic value and competitiveness of the product in local and global markets. Government support and active community participation are key to realizing the sustainable preservation and development of weaving crafts.

Keywords: *Suat Songket Weaving Motif, Baduy, Geographical Indication*

**POTENSI MOTIF TENUN SUAT SONGKET BADUY LUAR SEBAGAI
INDIKASI GEOGRAFIS ASAL PROVINSI BANTEN**

Oleh:
SOFIYATUL SYAFIRA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada
Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi : **POTENSI MOTIF TENUN SUAT SONGKET
BADUY LUAR SEBAGAI INDIKASI
GEOGRAFIS ASAL PROVINSI BANTEN**

Nama Mahasiswa : **Sofiyatul Syafira**


No. Pokok Mahasiswa : **2212011746**

Fakultas : **Hukum**


MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.
NIP. 197309291998021001


M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.
NIP. 197108252005011002

2. Ketua Bagian Hukum Perdata


Dr. Ahmad Zazik, S.H., M.H.
NIP. 197404132005011001

MENGESAHKAN

1. Tim Pengaji

Ketua

: Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.

Sekretaris/ Anggota

: M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.

Pengaji Utama

: Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum.

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. M. Pakily, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **26 Januari 2026**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sofiyatul Syafira
Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011746
Bagian : Hukum Perdata
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Potensi Motif Tenun Suat Songket Baduy Luar Sebagai Indikasi Geografis Asal Provinsi Banten**" adalah hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2025. Semua hasil yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 26 Januari 2026

Penulis



Sofiyatul Syafira

NPM. 2212011746

RIWAYAT HIDUP



Penulis Bernama Sofiyatul Syafira, dilahirkan di Cilegon Banten pada tanggal 28 Maret 2003, anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Sofan Alm dan Ibu Sukriyah. Penulis menyelesaikan Pendidikan Taman Kanak- kanak PGRI pada Tahun 2009, Sekolah Dasar Negeri 2 Cilegon pada Tahun 2015, Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Cilegon pada Tahun 2018, Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Cilegon pada Tahun 2021. Pada Tahun 2022 penulis di terima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan jalur SBMPTN.

Penulis telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Bilateral Periode 1 pada Januari 2025 selama 40 hari di desa Marapit, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang Banten. Semasa berkuliah di Fakultas Hukum penulis mengikuti kegiatan MSIB Batch 7 Pada Tahun 2024 di Kantor Hukum dan menjadi anggota paralegal dibawah naungan Kantor Hukum EM80. Kemudian di Tahun 2025 penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum pada bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Al-Qur`an Surah Al-Insyirah: 6)

“Ya sudahlah, biarkan jika itu memang sudah jadi alurnya, ikuti arah menuju,
kemana kau mau kuturuti selalu, asalkan kita selalu bersama”

(Morfem)

“Hanya kau yang bisa memastikan semua, segala yang kurasa, hanya kau yang
bisa mengubah semua tuk menjadi indah”

(The Adams)

“Belajar, Tumbuh, Berbagi”

(Sofiyatul Syafira)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT dan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW, Penulis mempersembahkan Skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Terkasih dan Tersayang

Ayahanda Sofan (Alm) dan Ibunda Sukriyah Dengan penuh cinta dan rasa hormat, karya ini saya persembahkan untuk Ayahanda Sofan (Alm), yang telah mendahului kami namun nilai-nilai, kasih sayang, dan doa yang Ayah wariskan tetap menjadi penerang dalam setiap langkah saya. Semoga Allah SWT senantiasa melapangkan dan menerangi tempat peristirahatan Ayah. Karya ini juga saya persembahkan untuk Ibunda Sukriyah, sosok luar biasa yang dengan keteguhan hati dan pengorbanan tiada henti telah menjadi tulang punggung keluarga, berjuang demi masa depan anak-anaknya, serta menjadi sumber semangat bagi saya. Segala doa, kasih sayang, dan pengorbanan Ayah dan Ibu adalah kekuatan yang mengantarkan saya hingga titik ini. Semoga karya ini menjadi persembahan kecil atas segala jasa dan cinta yang telah diberikan.

Almamater Tercinta

“Universitas Lampung”

SANWACANA

Bismillahhirahmanirrahim.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan karunianya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Potensi Motif Tenun Suat Songket Baduy Luar Sebagai Indikasi Geografis Asal Provinsi Banten”** Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa pada proses penulisan dan penyusunan skripsi tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan dan motivasi serta saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang setulusnya kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakih, S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung dan seluruh staf yang telah memerikan dukungan serta kemudahan kepada penulis selama menjalani pendidikan.
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, serta sekaligus menjadi Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, pemikiran serta memberikan motivasi dan bimbingan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, pemikiran serta memberikan motivasi dan bimbingan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum. selaku Pembahas I yang telah memberikan arahan, kritik, masukan, dan saran dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Selvia Oktaviana, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan saran dan masukan dan berguna dalam perbaikan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan sskripsi ini.

7. Bapak Friyansyah, S.Pd.I., M.Pd.I., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama proses perkuliahan.
8. Seluruh Dosen Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan dan juga bantuannya kepada penulis serta kepada staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Narasumber dalam penulisan skripsi ini Bapak Sayidi sebagai perwakilan Jaro Suku Baduy Luar, Bapak Hendra selaku warga Suku Baduy dan Ibu Samah selaku warga Suku Baduy, Ibu Lilih Rohilah selaku staff Dinas kebudayaan Provinsi Banten, Bapak Farid Surawan selaku Kabid Disbudpar Lebak, dan Bapak Sofiyan selaku staff KI Kemenkum DJKI Provinsi Banten yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menjadi Narasumber dalam penelitian ini.
10. Untuk Sahabatku yang berada jauh disana Adinda Ayu Larasati, terimakasih karena sudah senantiasa menjadi teman baikku sedari Sekolah Menengah Atas (SMA), yang selalu memberikan dukungan kepadaku dalam segala hal, dan selalu sedia mendengarkan semua cerita dalam hidupku.
11. Terima kasih kepada Grup Darurat Alfa, Salwa, Sania, Dinda, dan Aliza yang telah menemani penulis sejak awal perkuliahan hingga saat ini, serta kepada Akmal dan Ike yang turut membantu dan mendukung penulis selama proses penulisan skripsi ini. Semoga kebersamaan ini tetap terjalin selamanya.

Terimakasih kepada semua pihak- pihak yang sudah memberi bantuannya semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan. Aamiin. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karenanya penulis berharap skripsi dapat bermanfaat dan berguna bagi orang lain dan menjadi pembelajaran bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, 26 Januari 2026
Penulis

Sofiyatul Syafira

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Ruang Lingkup.....	7
1.4 Tujuan Penelitian.....	8
1.5 Kegunaan Penelitian.....	8
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Sejarah Tenun Tradisional di Indonesia	9
2.2 Suku Baduy	12
2.2.1 Sejarah dan Asal Mula Suku Baduy	12
2.2.2 Budaya dan Tradisi Suku Baduy	13
2.3 Karakteristik dan Filosofi Motif Tenun Suat Songket Baduy Luar	15
2.4 Indikasi Geografis dalam Perlindungan Produk Tradisional	18
2.5 Potensi Motif Tenun Suat Songket Baduy Luar Sebagai Indikasi Geografis	24
2.6 Akibat Hukum yang Timbul Dari Pengakuan Indikasi Geografis Terhadap Motif Tenun Baduy.....	29
2.7 Kerangka Pikir	31

III. METODE PENELITIAN	32
3.1 Jenis Penelitian.....	32
3.2 Tipe Penelitian.....	33
3.3 Pendekatan Masalah.....	33
3.4 Sumber Data.....	35
3.5 Penentuan Narasumber.....	35
3.6 Metode Pengumpulan Data	35
3.7 Analisis Data	36
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	36
4.1 Proses Pendaftaran Motif Suat Songket Sebagai Indikasi Geografis... 36	
4.1.1 Karakteristik Motif Tenun Suat Songket.....	36
4.1.2 Proses Pendaftaran Motif Tenun Suat Songket.....	44
4.2 Hambatan Dalam Menjadikan Motif Suat Songket Sebagai Indikasi Geogarfis	49
V. PENUTUP.....	60
5.1 Kesimpulan	60
DAFTAR PUSTAKA	xvi

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Analisis Undang- Undang No. 20 Tahun 2016.....	53

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Motif Tenun Suat Songket	29
Gambar 2 Kerangka Pikir	31
Gambar 3 Motif Tenun Suat Songket	37
Gambar 4 Pembuatan Tenun	38
Gambar 5 Alat Tenun	42

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Warisan budaya merupakan salah satu identitas yang penting dalam mencerminkan karakter dan keunikan suatu daerah. Hal ini penting untuk memahami bagaimana budaya lokal dapat berkontribusi pada identitas suatu komunitas. Budaya tidak hanya menjadi bagian dari Sejarah saja, tetapi juga sebagai warisan yang harus dilestarikan agar generasi yang akan mendatang dapat memahami akar dan jati diri dari daerahnya.¹ Salah satu bentuk warisan budaya yang memiliki nilai estetika dan historis tinggi adalah tenun tradisional yang sudah tersebar di beberapa wilayah Indonesia khususnya yaitu Tenun Baduy di Provinsi Banten. Tenun Baduy, khususnya yang berasal dari masyarakat Baduy Luar di Desa Kanekes, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, merupakan salah satu contoh nyata dari warisan budaya yang masih lestari hingga saat ini. Tenun Baduy Luar memiliki ciri khas tersendiri yang membedakannya dari tenun daerah lain, baik dari segi motif, warna, maupun teknik pembuatannya.

Suku Baduy sendiri merupakan salah satu suku pedalaman asli Indonesia yang menetap di kawasan pegunungan. Masyarakat Baduy terbagi menjadi dua kelompok, yaitu Baduy Dalam dan Baduy Luar. Perbedaan antara keduanya terletak pada tingkatan ketiautan terhadap aturan adat dan keterbukaan terhadap pengaruh budaya luar. Baduy Dalam sangat menjaga kemurnian adat istiadat dan menurup diri dari pengaruh luar, sedangkan Baduy Luar lebih terbuka terhadap interaksi dengan masyarakat luar, termasuk dalam hal inovasi kerajinan tenun.² Kain tenun Baduy Dalam umumnya berwarna putih polos, melambangkan kesucian dan ketulusan, serta menggunakan bahan alami dari

¹ Siti Aisyah, "Tradisi Tenun Baduy dan Pelestarian Budaya Lokal," *Jurnal Kebudayaan Indonesia*, vol. 12, no. 1, 2020, hlm. 85-98.

² Ari Arini Putri Megantari. "Kajian Tenun Baduy di Desa Kanekes Provinsi Banten". *Jurnal ISI Surakarta*.

kapas yang dipintal sendiri. Sementara itu, kain tenun Baduy Luar memiliki variasi warna yang lebih beragam, seperti hitam, biru tua, dan kombinasi warna lain. Motif tenun yang digunakan oleh orang Baduy Luar memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari motif yang digunakan oleh orang lain di wilayah tersebut.³ Motif-motif yang dihasilkan pun sederhana, didominasi oleh garis-garis dan pola geometris yang terinspirasi dari alam sekitar. Pewarnaan kain dilakukan secara tradisional menggunakan bahan alami, memperkuat nilai keaslian dan keterikatan dengan lingkungan. Motif-motif yang dihasilkan oleh Baduy Luar antara lain Motif Suat Samata, Suat Balimbingan, Mata Baru, Suat Songket, Tajur Pinang, Adu Mancung, Suat Kembang Gedang, Aros, Sanglur Sesuatan, Poleng Kacang Herang Carang, dan Poleng Kacang Herang Kerep.

Proses pembuatan kain tenun Baduy dilakukan secara turun-temurun oleh kaum perempuan, yang memintal kapas menjadi benang, menenun, hingga menjahit kain dengan tangan tanpa bantuan mesin jahit modern. Bahan pembuatan benang terdiri dari dua jenis, yaitu daun pelah dan kapas. Dua bahan tersebut tidak berjalan dengan beriringan. Bahan pertama yang digunakan untuk membuat benang tersebut terbuat dari daun pelah, yaitu jenis tumbuhan yang biasa tumbuh di hutan dengan bentuk daun yang mirip dengan daun salak. Untuk merubah daun pelah menjadi bahan pembuat benang ini akan melalui proses perebusan. Tahap pertama adalah memilih daun pelah yang masih muda sesuai dengan jumlah kebutuhan. Seluruh daun pelah tersebut akan direbus sampai dirasa mudah untuk mengambil seratnya bahan kedua dari pembuatan benang yaitu kapas.

Keberadaan kapas ini lambat laun menggeser penggunaan daun pelah karena dianggap lebih memudahkan dalam proses pembuatan benang. Proses pembuatan ini dimulai dengan memilih buah kapas yang sudah matang kemudian dijemur agar buah kapas tersebut pecah. Langkah selanjutnya ialah memisahkan antara kulit dari isinya. Isi kapas tersebut kemudian ditarik-tarik

³ Ahmad Zainuddin, "Motif Tenun Baduy Sebagai Identitas Budaya," *Jurnal Penelitian Humaniora*, vol. 8, no. 2, 2019, hlm. 134-142.

agar mengembang dan lembut saat dibuat benang. Masyarakat Baduy menamakan proses tersebut dengan nama *Hasiwang*. Proses pembuatan tidak hanya itu saja. Masih ada beberapa tahapan yang diperlukan untuk menjadi benang siap tenun, yaitu nyikat, ngilak, dan nganteh. *Nyitkat* merupakan sebuah proses mencampur isi kapas dengan air bubur nasi. Setelah tercampur dengan air bubur nasi tersebut kemudian disikat dengan menggunakan sabut kelapa. Fungsi penyikatan adalah untuk memisahkan isi kapas dari serbuk nasi yang sudah mengering. Selain itu, nyikat memiliki fungsi agar saat proses pembuatan benang menjadi lebih mudah diatur.⁴ Pekerjaan ini membutuhkan kesabaran dan ketekunan tinggi, dengan waktu penggerjaan yang bisa memakan waktu berminggu-minggu hingga berbulan-bulan tergantung pada kerumitan motif dan ukuran kain.⁵

Motif-motif seperti Suat Songket, poleng hideung, poleng paul, dan mursadam tidak hanya unik secara visual, tetapi juga sarat makna filosofis yang merefleksikan hubungan masyarakat Baduy dengan alam dan adat istiadat mereka. Keunikan ini menjadi modal penting dalam pengembangan kerajinan tenun sebagai produk unggulan daerah, sekaligus memperkuat argumentasi bahwa motif tenun Baduy layak dijadikan dasar perlindungan indikasi geografis asal Provinsi Banten.

Selain aspek budaya dan ekonomi, perlindungan motif tenun Baduy melalui Indikasi Geografis juga memiliki dampak ekologis yang positif. Pengakuan resmi atas Indikasi Geografis mendorong pelestarian praktik tradisional dan penggunaan bahan baku alami, sehingga mendukung keseimbangan ekosistem dan kelestarian lingkungan⁶. Kain tenun Baduy yang diproduksi dengan teknik

⁴ Kemendikbud. 2019. "Kain Tenun Masyarakat Baduy"
<https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnjabar/kain-tenun-masyarakat-baduy/> diakses pada 24 Mei 2025.

⁵ Muhammad Fazer Mileneo."Kain Tenun Baduy, Menjalin Identitas Budaya dan Memulai Kemandirian Ekonomi." *Goodnewsfromindonesia.id* Goodnewsfromindonesia.id <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2023/08/20/kain-tenun-baduy-menjalin-identitas-budaya-dan-memulai-kemandirian-ekonomi> diakses 24 Mei 2025.

⁶ Nita Anggraeni, dkk.2024. "Problematika Hak Atas Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis (Kajian Yuridis Empiris Terhadap Potensi Indikasi Geografis Di Banten)". *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*. Vol.12.

ramah lingkungan dan pewarna alami dapat menjadi contoh produk berkelanjutan yang ramah lingkungan sekaligus bernilai ekonomi tinggi.

Motif-motif tenun Baduy Luar memiliki potensi besar sebagai indikasi geografis yang dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk di pasar nasional maupun internasional. Indikasi geografis merupakan tanda yang menunjukkan asal suatu produk dari wilayah tertentu yang memiliki reputasi, kualitas, dan karakteristik yang dipengaruhi oleh faktor geografis, baik alam maupun manusia. Perlindungan Indikasi Geografis pada produk kerajinan seperti kain tenun Baduy dapat memberikan berbagai manfaat, antara lain mencegah pemalsuan, melindungi hak eksklusif komunitas lokal, meningkatkan nilai ekonomi, memperluas pasar, serta mendukung pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif daerah.

Motif tenun Baduy Luar tidak hanya memiliki nilai estetika tinggi, tetapi juga sarat makna budaya dan spiritualitas yang mencerminkan identitas masyarakat adat. Aktivitas menenun yang diwariskan turun-temurun, khususnya di kalangan perempuan Baduy, menjadi simbol pelestarian budaya sekaligus bentuk pemberdayaan perempuan melalui keterampilan tradisional. Dalam konteks ekonomi kreatif, tenun Baduy Luar berpotensi besar untuk dikembangkan sebagai produk unggulan daerah yang bernilai tinggi dan berdaya saing global. Keunikan dan keterkaitannya dengan lingkungan serta budaya lokal menjadikan motif ini memenuhi syarat untuk dilindungi melalui skema Indikasi Geografis (IG), agar warisan budaya ini tidak hanya lestari secara sosial-budaya, tetapi juga mampu memberikan dampak ekonomi langsung kepada masyarakat pengrajin.

Meskipun Indonesia telah memiliki peraturan yang mengatur tentang Indikasi Geografis melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, implementasi perlindungan terhadap produk-produk tradisional seperti tenun Baduy masih belum optimal. Belum adanya pengakuan resmi terhadap motif tenun Baduy sebagai IG menunjukkan adanya

kesenjangan antara perlindungan hukum yang tersedia secara normatif dengan realitas perlindungan produk budaya di lapangan. Padahal, perlindungan ini sangat penting untuk mencegah pemalsuan, eksplorasi motif oleh pihak luar, serta menjaga hak eksklusif komunitas adat atas produk warisan budayanya.

Definisi dari Indikasi Geografis menurut Pasal 1 ayat 6 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis “Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.” Indikasi Geografis adalah tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk. "Tanda" ini dapat berupa nama geografis lokasi, logo atau gambar, atau kata atau nama tradisional (atau kombinasi dari keduanya), yang dalam pikiran konsumen, dikaitkan dengan asal geografis di mana suatu barang dan/atau produk tersebut diproduksi. Jika produk dari suatu komunitas dikenal dengan nama kota/kabupaten/wilayah, maka ini akan dianggap sebagai nama Geografis.⁷

Terdapat dua alasan untuk melaksanakan perlindungan indikasi geografis yang pertama adalah tujuan primer dari perlindungan indikasi geografis bertujuan untuk melindungi konsumen dan produsen dari pemalsuan produk daerah, dan tujuan sekunder dari perlindungan indikasi geografis meliputi sebagai berikut:

1. Menjaga kualitas produk wilayah.
2. Menjaga kelestarian wilayah.
3. Menjaga kelestarian budaya dan pengetahuan tradisional masyarakat penghasil produk khas wilayah.
4. Memperkuat kelembagaan masyarakat penghasil produk khas wilayah

⁷ Peter Damari, Riyaldi. 2018. “Modul Pelatihan Indikasi Geografis”. Indonesian- Swiss Intellectual Property Project. hlm.3-4.

5. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pelaku usaha produk khas wilayah.⁸

Sebagian produk tradisional di Indonesia sukses mendapatkan pengakuan resmi sebagai Indikasi Geografis yang memberikan perlindungan hukum sekaligus meningkatkan nilai ekonominya. Salah satu contohnya adalah Kopi Arabika Gayo dari Aceh Tengah, yang telah terdaftar sebagai Indikasi Geografis sejak tahun 2010. Produk ini diakui karena mempunyai rasa unik yang dipengaruhi oleh kondisi geografis pegunungan Gayo serta cara bercocok tanam tradisional warga setempat. Pengesahan ini tidak hanya melindungi reputasi kopi Gayo dari pemalsuan, tetapi juga memperkuat daya saingnya di pasar global dan meningkatkan penghasilan petani kopi di area tersebut.⁹ Selain itu, Garam Kusamba dari Bali juga telah memperoleh perlindungan Indikasi Geografis, karena teknik produksinya yang masih mempertahankan cara tradisional penguapan air laut dan menghasilkan rasa serta tekstur garam yang unik.

Provinsi Banten belum memiliki produk kerajinan yang terdaftar secara resmi sebagai indikasi geografis, meskipun beragam produk khas seperti salah satunya Tenun Baduy. Ketiadaan perlindungan hukum terhadap motif tenun Baduy berisiko pada eksplorasi motif oleh pihak luar, pemalsuan produk, serta hilangnya nilai tambah yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat Baduy sendiri. Perlindungan IG menjadi penting untuk memastikan bahwa reputasi dan kualitas kain tenun Baduy tetap terjaga, serta manfaat ekonominya dapat dinikmati secara berkelanjutan oleh komunitas pengrajin di Kanekes. Dengan demikian, penting untuk mengkaji lebih dalam karakteristik motif tenun Baduy Luar yang mencerminkan ciri khas budaya dan geografis Banten, serta mengeksplorasi potensi motif tersebut sebagai dasar perlindungan indikasi geografis. Upaya ini tidak hanya akan melindungi hak-hak komunitas adat Baduy, tetapi juga mendorong pengembangan kerajinan tenun sebagai sektor

⁸ Rohaini. 2021. “Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual”. Pusaka Media:Bandar Lampung. hlm.80-81

⁹ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (2010). Daftar Indikasi Geografis yang Terdaftar di Indonesia. Kementerian Hukum dan HAM RI.

ekonomi kreatif unggulan di Provinsi Banten. Perlindungan IG diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pengrajin, memperkuat identitas budaya daerah, serta memperluas kontribusi Banten dalam peta kerajinan nasional dan global.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana proses menjadikan motif tenun Suat Songket sebagai indikasi geografis asal Provinsi Banten?
2. Apa hambatan dalam menjadikan motif tenun Suat Songket sebagai indikasi geografis asal Provinsi Banten?

1.3 Ruang Lingkup

Penelitian ini berfokus pada aspek Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya mengenai perlindungan hukum melalui Indikasi Geografis (IG) terhadap motif tenun Suat Songket yang berasal dari komunitas Baduy Luar di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Kajian ini diarahkan untuk menganalisis bagaimana proses hukum dan administratif dilakukan dalam upaya menjadikan motif tenun Suat Songket sebagai produk yang diakui secara resmi melalui mekanisme Indikasi Geografis, serta mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi dalam proses tersebut. Fokus utama penelitian ini adalah memahami bagaimana regulasi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis beserta peraturan pelaksananya diterapkan dalam konteks perlindungan produk kerajinan tradisional, serta bagaimana peran lembaga terkait seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), pemerintah daerah, dan komunitas pengrajin tenun Baduy dalam mendukung proses pendaftaran IG.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini yaitu mengidentifikasi dan menganalisis berbagai hambatan yang dihadapi dalam proses pengakuan motif tenun Suat Songket Baduy Luar sebagai indikasi geografis asal Provinsi Banten, baik dari aspek hukum, administratif, maupun tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat adat dalam proses perlindungan kekayaan intelektual komunal.

1.5 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang antropologi seni dan kultur tekstil tradisional. Dengan mengeksplorasi sifat-sifat motif tenun Baduy Luar serta keterkaitannya dengan aspek geografis, studi ini memperkaya analisis mengenai cara warisan budaya lokal dapat dikenali, dilestarikan, dan dipahami secara ilmiah sebagai bagian dari kekayaan budaya Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi landasan bagi pemerintah daerah, pelaku usaha kerajinan, dan komunitas Baduy Luar dalam meningkatkan perlindungan motif tenun melalui sistem indikasi geografis.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sejarah Tenun Tradisional di Indonesia

Kain adalah satu produk budaya yang memiliki berbagai jenis. Ragam wujud, pola, warna, serta sejarah. Setiap wilayah di Indonesia memiliki berbagai jenis kain tradisional yang berbeda sesuai dengan historis, budaya, dan keyakinan komunitas lokal di lingkungan tersebut. Kain tradisional memiliki berbagai fungsi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sosial, seperti kain sebagai tambahan atau media ritual keagamaan, kain sebagai pelengkap kebutuhan harian, dan kain berfungsi sebagai indikator status sosial seseorang.¹⁰

Sejarah tenun di Indonesia diperkirakan sudah ada sejak era Neolitikum, sekitar 3.000 tahun lalu. Bukti arkeologi yang berupa alat tenun, benang, dan kain tenun telah ditemukan di sejumlah situs seperti Nagekeo di Nusa Tenggara Timur, Gua Harimau di Sumatera Selatan, dan Donggala di Sulawesi Tengah. Ini menunjukkan bahwa tenun adalah elemen krusial dalam kehidupan komunitas prasejarah di Indonesia.¹¹

Sejarah tekstil di Indonesia terdapat beragam jenis tenunan yang dihasilkan dengan memakai pola hiasan dari berbagai benang dan terhampar hampir di seluruh area Indonesia. Keberagaman budaya di Indonesia terlihat dari pemakaian rancangan pakan tambahan yang menciptakan ragam tenunan dengan berbagai macam motif, sehingga munculkan identitas kearifan lokal wilayah penciptanya. Motif dan desain anyaman yang dibuat di setiap wilayah berbeda dan memiliki arti, sehingga anyaman pada suatu komunitas mempunyai pola yang unik berbeda dari wilayah lainnya. Tenun pada Indonesia dapat

¹⁰ Hatane Samuel, dkk. 2022. "Makna Kualitas dan Kinerja Tenun Trasional Indonesia Kolaborasi Budaya Nasional dan Budaya Organisasi". PT RajaGrafindo Persada:Depok. hlm.5

¹¹ Wa Tuti, Hasni Hasan. "Sejarah Kerajinan Tenun di Kelurahan Tolandona Kecamatan Sangia Wambulu Kabupaten Buton Tengah: 1957-2019". *Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya: SORUME*.

ditemukan di Sumatera (Palembang, Lampung, Jambi Padang, Medan, dan Aceh), Kalimantan (Sambas dan Pagatan), Sulawesi (Buton dan Donggala), Lombok (Sasak dan Bayan), dan Jawa (Troso dan Baduy).¹²

Tenun adalah satu jenis kerajinan tekstil tradisional yang sudah dikenal dan berkembang di Indonesia sejak masa prasejarah. Proses pembuatan kain tenun dilakukan dengan mengintegrasikan benang secara horizontal dan vertikal menggunakan alat tenun tradisional yang sederhana. Kain tenun umumnya diproduksi dari serat alami seperti kapas, sutra, dan bahan alami lainnya yang dapat ditemukan di lingkungan masyarakat yang membuatnya.¹³ Kain tenun tradisional Indonesia merupakan daya tarik wisata budaya yang signifikan. Pengunjung lokal dan internasional berminat menyaksikan proses pembuatan tenun secara langsung serta membeli produk tenun sebagai souvenir khas daerah.

Metode pembuatan kain tenun tradisional di Indonesia juga sangat bervariasi. Proses ini dimulai dari memisahkan benang, memasang benang lungsi pada alat tenun, pencucukan pada mata gun dan sisir, pengikatan benang, penyetelan, sampai tahap menenun. Tenun yang menggunakan benang sutera dan benang katun umumnya diberikan warna cerah seperti merah, hijau, ungu, dan biru, sementara pemakaian benang emas atau benang perak yang terdapat dalam permukaan tenunan.¹⁴

Pola motif pada kain tenun di Nusantara dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu adanya pola geometris, pola flora (tumbuhan), pola fauna (hewan), pola figuratif (manusia), dan pola abstrak. Motif geometris seperti garis, persegi, dan zig-zag adalah motif tertua dan sering ditemukan pada kain-

¹² Retno Purwanti dan Sondang M.Siregar. “Sejarah Songket Berdasarkan Data Arkeologi”. *Jurnal Arkeologi Siddhayatra*. Vol.21 No.2.

¹³ “Tenunan Nusantara”.

Repositori.kemdikbud.<https://repositori.kemdikbud.go.id/27693/1/TENUN%20NUSANTA%20RA.pdf>

¹⁴ *Ibid.* hlm. 7

kain kuno.¹⁵ Motif tumbuhan dan hewan umumnya berasal dari lingkungan sekitar dan memiliki arti simbolis, seperti pola daun, bunga, dan hewan. Motif figuratif menangkap bentuk manusia atau wayang, sementara motif abstrak adalah hasil imajinasi pencipta tenun yang tidak terikat pada bentuk yang ada di alam.

Sejalan dengan kemajuan zaman, tenun tradisional di Indonesia mengalami tantangan akibat modernisasi dan globalisasi. Sejumlah pengrajin berusaha menjaga teknik dan motif tradisional di tengah perubahan yang cepat pada saat ini. Namun, berbagai pihak, termasuk pemerintah dan lembaga masyarakat terus berupaya melestarikan dan mengembangkan tenun tradisional guna memastikan bahwa warisan budaya ini akan tetap ada dan bisa dinikmati oleh generasi berikutnya.

Salah satu wujud kekayaan budaya yang mencerminkan identitas lokal sekaligus memiliki potensi untuk mendapatkan perlindungan melalui sistem hak kekayaan intelektual adalah motif tenun Baduy Luar. Dalam konteks ini, motif tenun Baduy Luar menjadi salah satu contoh yang menarik untuk diteliti. Motif-motif yang digunakan oleh masyarakat Baduy Luar tidak hanya memiliki nilai estetika, tetapi juga mencerminkan filosofi dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat tersebut. Penelitian mengenai motif tenun Baduy Luar dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana budaya dan lingkungan geografis saling mempengaruhi.. Motif yang digunakan sering kali terinspirasi oleh alam sekitar, seperti bentuk-bentuk flora dan fauna, serta simbol-simbol yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Baduy.

Secara keseluruhan, sejarah tenun tradisional di Indonesia mencerminkan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang ada di masyarakat. Penelitian mengenai tenun Baduy Luar sebagai bagian dari warisan budaya Indonesia sangat penting untuk memahami bagaimana motif dan teknik tenun dapat berfungsi sebagai indikasi geografis dan identitas budaya suatu daerah. Dengan

¹⁵ *Ibid.* hlm.16

demikian, upaya pelestarian dan pengembangan tenun tradisional harus terus dilakukan agar warisan budaya ini tetap hidup dan dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Oleh karena itu, usaha untuk menjaga dan mengembangkan tenun tradisional perlu terus dilakukan agar warisan budaya ini tetapada dan dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang.

2.2 Suku Baduy

2.2.1 Sejarah dan Asal Mula Suku Baduy

Suku baduy, yang juga disebut sebagai *urang Kanekes* adalah masyarakat tradisional yang mendiami daerah pegunungan kendeng, kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Walaupun secara administratif merupakan bagian dari Provinsi Banten, kehidupan dan tradisii mereka terikat erat dengan jejak sejarah sertakepercayaan yang telah ada selama ribuan tahun.¹⁶

Sejarah masyarakat Baduy sangat terkait dengan keyakinan pada para dewa. Mereka percaya bahwa mereka adalah keturunan Batara Cikal, salah satu dari tujuh dewa yang dikirim ke bumi. Di samping itu, mereka juga mengaitkan asal- usul mereka dengan Nabi Adam, yang dianggap sebagai nenek moyang pertama umat manusia. Suku baduy dikatakan memiliki peran dalam memelihara keseimbangan dunia melalui kegiatan bertapa atau “mandita.” Keberadaan suku Baduy terkait dengan sejarah kerajaan pajajaran yang berkuasa di daerah Banten, Bogor, Priangan, dan Cirebon pada abad ke-11 sampai ke-12. Kerajaan yang dipimpin oleh Raja Prabu Siliwangi ini mulai mengalami kemunduran pada abad ke-15 dengan kedatangan agama islam, yang dibawa oleh para pedagang dari Gujarat dan Sunan Gunung Jati berasal dari Cirebon. Banyak warga pajajaran berpindah memeluk Islam, sehingga raja dan para pengikutnya pergi ke hutan liar diselatan, meninggalkan kerajaan mereka. Keturunan dari pengikut kerajaan inilah yang selanjutnya menjadi penghuni kampung Cibeo, komunitas utama Baduy Dalam.

¹⁶ Sejarah Suku Baduy. <https://emmanus.com/menelusuri-asal-usul-sejarah-suku-baduy-di-banten/> diakses pada 27 Mei 2025.

Mereka terkenal dengan konsum tradisional berupa baju putih tanpa kerah (baju bangsang), penutup kepala putih, dan sarung biru tua yang ditenun sendiri. Masyarakat Baduy Dalam terus menerapkan hukum adat dengan ketat, berbeda dengan Baduy Luar yang mulai mengadopsi elemen budaya modern, seperti penggunaan transportasi dan pendidikan formal. Orang Baduy Dalam tinggal di area yang lebih terpencil dengan tradisi yang lebih ketat. Mereka memakai busana seluruhnya putih yang melambangkan kemurnian. Sementara itu, masyarakat Baduy Luar yang menetap di desa-desa sekitar seperti Cikadu, Kaduketuk, dan Gajeboh, telah lebih menerima modernisasi. Ciri khas mereka adalah busana berwarna hitam dan penutup kepala biru tua.¹⁷

2.2.2 Budaya dan Tradisi Suku Baduy

Suku Baduy memeluk kepercayaan Sunda Wiwitan, suatu agama tradisional yang berfokus pada penghormatan kepada alam dan nenek moyang. Suku Baduy meyakini bahwa alam merupakan inti kehidupan dan harus dilestarikan dengan baik. Ibadah keagamaan semacam upacara *Seren Taun* dilaksanakan untuk menghargai siklus kehidupan, termasuk panen padi yang merupakan elemen vital dalam keberlangsungan komunitas. Suku Baduy yang merupakan bagian dari keragaman budaya, dikenal karena kearifan lokalnya dalam menjaga lingkungan. Masyarakat baduy menetapkan larangan ketat terhadap penebangan pohon sembarangan, pembukaan lahan pertanian yang berlebihan, serta penggunaan bahan kima dalam Bertani. Dalam kehidupan sehari-hari, Masyarakat Suku Baduy menghindari penggunaan teknologi modern, tetapi Suku Baduy Luar sudah bisa menerima modernisasi dibandingkan Suku Baduy Dalam.

Suku Baduy menjalani kehidupan sederhana dengan memanfaatkan sumber daya alam, seperti menciptakan kerajinan tangan berupa tas koja yang terbuat dari anyaman kayu dan bertani. Struktur sosial Baduy sangat khas,

¹⁷ Achmad Aristyan. 2024. "Menelusuri Asal- Usul Sejarah Suku Baduy di Banten". *Emmanus.com* <https://emmanus.com/menelusuri-asal-usul-sejarah-suku-baduy-di-banten/> diakses pada 27 Mei 2025.

dipimpin oleh seorang tokoh adat yang dikenal sebagai “Pu’un” yang berperan sebagai pemimpin spiritual dan pelindung tradisi. Bahasa yang dipakai oleh Suku Baduy adalah bahasa Sunda dengan dialek yang unik. Selain itu, seni budaya yang ada di komunitas ini, seperti rajutan dan tenun menjadi aspek yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Baduy. Karya seni itu tidak hanya berfungsi sebagai alat dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga sebagai ungkapan identitas dan pelestarian budaya. Rumah masyarakat Baduy didirikan di atas batu. Suku Baduy memiliki kepercayaan terhadap hal itu karena agar kokoh maka rumah harus didirikan diatas batu.¹⁸

Suku Baduy terkenal dengan beragam tradisi, beberapa di antaranya sangat khas dan dikenal karena keunikannya. Berikut adalah beberapa contohnya:

1. Gemar Berjalan Kaki

Masyarakat Suku Baduy dikenal sebagai orang- orang yang sangat suka berjalan tanpa alas kaki. Mereka akan berjalan tanpa alas kaki kemanapun, meskipun jarak yang harus ditempuh cukup jauh. Tidak memakai Sepatu dan tidak menggunakan kendaraan sebagai sarana transportasi adalah prinsip hidup Suku Baduy untuk mempertahankan harmoni dengan alam.

2. Sistem Kekerabatan Berdasarkan Wilayah

Masyarakat Baduy terdapat sistem kekerabatan yang berfokus pada lokasi tempat tinggal. Hubungan kekerabatan dapat diamati dari tiga sisi, yaitu Kampung Tangtu, Kampung Penamping, dan Pajoroan. Dalam konteks ini, seluruh Kawasan Desa Baduy dikenal sebagai “Tangtu Teulu Jaro Tujuh” yang menunjukkan bahwa semua penduduk di daerah Kanekes Baduy merupakan satu keluarga yang berasal dari nenek moyang yang sama. Perbedaannya terletak pada generasi antara yang tua dan yang muda, di mana Cikeusik dianggap sebagai yang tertua, Cikertawana sebagai yang menengah, dan Cibeo yang termuda.

¹⁸ Sejarah dan Sosial. 2024. “6 Keragaman Budaya Suku Baduy yang Khas dan Unik.” *Kumparan.com* <https://kumparan.com/sejarah-dan-sosial/6-keragaman-budaya-suku-baduy-yang-khas-dan-unik-23ltCKDzUjk/full> diakses pada 27 Mei 2025.

3. Sistem Kekerabatan Merujuk Nama Ibu

Masyarakat Baduy memiliki ciri khas penamaan yang menggunakan suku kata pertama dari orangtuanya. Anak Perempuan umumnya akan mengambil nama dari ayahnya, sedangkan anak laki-laki dari ibunya.¹⁹

2.3 Karakteristik dan Filosofi Motif Tenun Suat Songket Baduy Luar

Tenun Baduy terdiri dari 2 jenis yang dibedakan menurut kelompok masyarakatnya, yaitu tenun Baduy Dalam serta tenun Baduy Luar. Kedua jenis tenun ini tidak hanya mengandung makna yang berbeda dalam proses pembuatannya. Beberapa ragam tenun dihasilkan dengan teknik songket, seperti tenun Janggawari dan tenun Adu Mancung. Teknik songket ini umumnya hanya diterapkan pada tenun Baduy Luar, karena kainnya memiliki lebih banyak variasi. Sementara Baduy Dalam yang lebih sederhana hanya menerapkan teknik tenun yang sederhana.

Orang Baduy memiliki budaya yang beragam dan khas, termasuk dalam menenun yang menggunakan serat kain katun yang telah mereka buat. Dengan demikian, masyarakat baduy mampu menjaga keaslian dan keunikan dalam proses pembuatan kain tenun mereka. Ragam hias geometris yang terdapat pada tenun baduy telah diturunkan dari generasi ke generasi oleh wanita, sehingga asalnya tidak diketahui secara pasti. Akan tetapi, ornamen ini memiliki nilai keindahan yang sangat tinggi. Kain tenun Suku Baduy adalah budaya yang telah ada sejak di masa lalu dan berperan signifikan dalam jati diri mereka. Kain tenun Suku Baduy merupakan salah satu warisan budaya yang sangat bernilai dari masyarakat yang bermukim di wilayah terpencil Banten. Suku Baduy terdiri atas dua kelompok utama terdiri dari Suku Baduy Dalam dan Suku Baduy Luar. Perbedaan yang paling signifikan di antara keduanya terdapat tingkat keterlibatan dengan lingkungan eksternal. Suku Baduy Dalam hidup dengan sangat terasing dan mempertahankan cara hidup tradisional.

¹⁹ Puspasari Setyaningrum. 2022. ‘Mengenal Suku Baduy, dari Asal Usul Hingga Tradisi. *Kompas.com* <https://regional.kompas.com/read/2022/08/25/211002178/mengenal-suku-baduy-dari-asal-usul-hingga-tradisi?page=all> diakses pada 27 Mei 2025

Menenun merupakan aktivitas yang harus dilakukan oleh wanita Baduy, kain tenun dihargai sakral dan mempunyai nilai yang tinggi. Masyarakat meyakini bahwa proses pembuatannya hanya diizinkan untuk dilakukan oleh perempuan saja. Menenun kain adalah wadah untuk wanita Baduy dalam mengasah kedisiplinan mereka, bahkan sejak usia dini. Mempelajari cara menenun juga sebagai usaha untuk mengenalkan warisan nenek moyang yang perlu dijaga agar tetap ada untuk generasi mendatang.

Sebagai bagian dari upaya pelestarian dan pengenalan nilai budaya lokal, penelitian ini berfokus pada salah satu motif khas yang terdapat dalam kain tenun Baduy, yaitu motif Suat Songket. Dalam penelitian ini penulis mengambil salah satu motif yang terdapat pada Tenun Baduy yaitu motif Suat Songket. Tenun suat songket adalah sejenis kain yang berbentuk selendang. Kain ini sering dipakai oleh pria dan wanita dari suku Baduy Luar saat acara adat. Seperti Adu Mancung, tenun Suat Songket berperan sebagai sabuk untuk menjaga kain poleng yang digunakan sebagai bawahan. Ukuran yang lebih besar biasanya dipakai sebagai bahan untuk menggendong bayi atau kayu bakar. Warna tenun Suat Songket yang dipakai dalam upacara adat biasanya hitam dan putih, atau biru tua dan putih.²⁰ Saat ini, kain tenun motif Suat Songket telah memiliki banyak variasi, baik dari sisi warna maupun ukuran. Suat Songket adalah salah satu tenun yang paling populer di kalangan wisatawan sebagai oleh- oleh dari Baduy sehingga variasi ornamentasinya juga semakin bertambah.

Filosofi yang mendasari tenun Suat Songket Baduy Luar sangat kaya, menyoroti nilai kerukunan dan penghormatan terhadap tradisi.²¹ Masyarakat Baduy meyakini bahwa dengan melestarikan tradisi, mereka dapat menjaga identitas budaya dan keseimbangan dalam kehidupan sehari- hari. Tenun ini bukan sekedar kain, melainkan juga lambang dari nilai- nilai yang dihargai oleh

²⁰ Ari Arini Putri Megantari, Setyawan. 2019. *Kajian Tenun Baduy di Desa Kanekes Provinsi Banten*. Jurnal ISI Surakarta. hlm.116

²¹ <https://www.karyakreatifindonesia.co.id/umkm/heleut-kanekes/43962> diakses pada 28 Mei 2025

masyarakat, seperti solidaritas dan penghormatan di antara anggota komunitas Baduy. Tenun Suat Songket dipakai sehari-hari oleh masyarakat Baduy, baik oleh pria maupun wanita. Selain digunakan dalam kehidupan sehari-hari, tenun Suat Songket juga memiliki peran penting dalam upacara adat, seperti Adu Mancung. Upacara adat ini merupakan salah satu ritual yang melibatkan masyarakat Baduy dalam merayakan dan menghormati tradisi mereka. Dalam konteks ini, tenun Suang Songket menjadi simbol dari kesatuan dan kerukunan, di mana setiap individu berkontribusi untuk menjaga keharmonisan dalam masyarakat.

Motif pada tenun Suat Songket Baduy Luar ditandai dengan bentuk-bentuk geometris yang abstrak. Motif ini sering diambil dari representasi flora dan fauna yang ada di sekitar mereka. Penggunaan motif alami ini mencerminkan hubungan yang erat antara masyarakat Baduy dengan alam, di mana mereka menghargai dan merayakan keindahan lingkungan yang menjadi bagian dari kehidupan mereka. Tenun Suat Songket dibuat dengan teknik tenun *gedogan* yang merupakan metode tradisional yang melibatkan proses memintal benang menggunakan alat yang disebut *kandayan*. Proses ini memerlukan keterampilan dan ketelitian yang tinggi, sehingga setiap helai kain yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik. Selain itu, teknik ini juga melibatkan pengikatan benang dengan tiga jingjingan yang menambah komoleksitas dan keindahan motif yang dihasilkan.

Sebelum mulai menenun, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan terlebih dahulu. Tahap pertama adalah mempersiapkan peralatan dan bahan yang dibutuhkan. Alat tenun gendong adalah peralatan yang dipakai oleh masyarakat Baduy untuk melakukan proses penenunan. Masyarakat Baduy menyebutnya dengan *perkara tinun*. Peralatan ini telah ada sejak leluhur mereka menetap di Suku Baduy. *Perkara Tinun* terdiri atas:

1. *Cancangan* adalah tempat untuk memasukan *totogan*. Memiliki fungsi sebagai dudukan atau penahan agar *totogan* tetap berada di tempatnya.

2. *Totogan* adalah tempat untuk melipat benang lungsi pada saat proses menenun.
3. *Dodogan* adalah alat yang diletakan di belakang pinggang penenun, berguna untuk menjaga kekencangan benang lungsi.
4. *Hapit* adalah tempat untuk meng gulung hasil tenun yang sudah jadi.
5. *Sisir* adalah alat yang dibuat dari pelepas honje yang berbentuk seperti sisir. Ukuran sisir ini menentukan ukuran kain yang diinginkan.
6. *Limbuhan* dan *jnjingan* ini memiliki fungsi untuk menarik benang yang akan ditenun supaya longgar. Jumlahnya disesuaikan dengan jumlah warna pada tenun untuk membedakan warnanya agar tidak tertukar saat menjingjing benang setelah memasukan pakan.
7. *Barera* adalah kayu yang digunakan untuk menekan benang pakan supaya rapih dan tidak longgar.
8. *Rongrongan* memiliki fungsi sebagai mengganjal *barera* dan mempermudah memasukan *barera* ke dalam lungsi.
9. *Taropong* adalah alat yang digunakan untuk tempat benang saat proses menenun.
10. *Kincir* adalah alat yang digunakan untuk memilin benang.
11. *Kerekan* adalah alat yang memiliki fungsi untuk mengukung benang.²²

Kain ini menjadi elemen penting dalam kehidupan mereka, melambangkan identitas dan kedudukan sosial. Dengan memakai tenun ini, komunitas Baduy mengekspresikan kebanggaan akan budaya mereka serta memperkuat ikatan dengan tradisi yang telah diturunkan dari generasi ke generasi.

2.4 Indikasi Geografis dalam Perlindungan Produk Tradisional

Indonesia adalah negara yang luas, dengan harta benda yang sangat besar mencakup kekayaan sumber daya alam yang berasal dari sektor perikanan, pertanian, dan budaya yang di mana berfungsi sebagai asset yang sangat penting dalam mendukung perekonomian komunitasnya. Sering kali hasil kekayaan tersebut mempunyai keunikan atau karakteristik yang membedakan suatu

²² *Ibid.* hlm.113

wilayah yang lain atau mengidentifikasi hasil kekayaan sumber daya yang dimiliki bersama daerah lain sehingga dengan keberadaan keunggulan komperatif itu sangat berpotensi untuk mendapatkan perlindungan hukum supaya tidak diambil alih atau diklaim oleh pihak yang tidak berhak bertanggungjawab yang bukan pemilik dari sumber daya tersebut.

Indikasi Geografis adalah simbol yang diterapkan pada produk yang memiliki kualitas, reputasi, atau ciri- ciri tertentu yang secara signifikan terhubung dengan tempat geografis asalnya. Di Indonesia, indikasi geografis diatur dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengenai merek dan indikasi geografis, terutama pada pasal 53 hingga pasal 65, yang menekankan pentingnya perlindungan hukum terhadap produk yang keasliannya dipengaruhi oleh faktor lingkungan geografis, baik alam, manusia, maupun gabungan keduanya. Pihak- pihak yang dapat mengajukan permohonan pendaftaran Indikasi Geografis adalah produsen yang menghasilkan barang atau produk yang sesuai dengan ketentuan atau arahan yang ada di dalam peraturan tersebut. Dalam pasal 53 ayat (3) Adapun pihak- pihak yang dapat menjadi pemilik indikasi geografis, yaitu:

1. Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang bersangkutan, seperti:
 - a) Pihak yang mengusahakan barang berupa hasil alam.
 - b) Produsen barang hasil industri
 - c) Pembuat barang hasil kerajinan tangan.
2. Pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/ kota

Menurut Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI), Indikasi Geografis adalah sertifikasi yang dilindungi undang- undang dan digunakan pada produk tertentu yang sesuai dengan Lokasi geografis tertentu atau asal. Faktor lingkungan geografis memberikan ciri khas dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.²³ Produk yang telah memperoleh sertifikasi indikasi geografis

²³ "Indikasi Geografis". <https://www.dgip.go.id/menu-utama/indikasi-geografis/pengenalan#:~:text=Indikasi%20Geografis%20adalah%20suatu%20tanda,dan/atau%20produk%20yang%20dihasilkan>. diakses pada 28 Mei 2025

akan mendapatkan nilai tambahan dan daya saing yang lebih tinggi di pasar. Konsumen juga akan lebih percaya pada keaslian produk karena adanya label indikasi geografis pada sebuah produk, yang menandakan produk tersebut asli dan bukan hasil pemalsuan.

Masyarakat tradisional atau masyarakat lokal adalah masyarakat komunal yang menempatkan kepentingan bersama lebih tinggi dari kepentingan individu, merkipun itu tidak berarti bahwasannya individu tersebut kehilangan hak-haknya. Hal ini sejalan dengan pendapat Ruth L. Gana mengenai perlindungan terhadap kreativitas yang menyatakan, bahwa pengakuan dan perlindungan produk-produk hasil karya kreativitas intelektualitas manusia pada masyarakat agraris sangat berbeda dengan masyarakat industri dalam memperlakukan kekayaan intelektual dan keadaan tersebut disebabkan oleh:

1. Terdapatnya perbedaan bentuk kepemilikan terhadap properti.
2. Perbedaan perlakuan terhadap kekayaan intelektual karena, tujuan perlindungan itu sendiri (tujuan utama peraturan HKI Anglo- Amerika adalah untuk mendorong kreativitas sedangkan dinegara ketiga dalah untuk tujuan-tujuan sosial politik dan ekonomi).
3. Berbedanya dengan teori ciptaan atau kreativitas (misalnya, pada hukum Aborigin, hak mencipta lukisan da karya-karya cipta lainnya yang menggambarkan kisah-kisah mimpi atau khayalan berasal dari pemilik tradisional, dan berdasarkan paham theocratic Israel kuno, kreativitas diakui sebagai pemberian Than, sehingga tidak dapat diperdagangkan).
4. Perwujudan dari karya-karya ciptaan yang terdapat pada masyarakat penduduk asli dianggap, dimiliki bersama-sama oleh kelompok secara keseluruhan.
5. Prinsip-prinsip pengaturan HKI pada masyarakat penduduk asli dan negara-negara industri sangat berkaitan dengan kepemilikan hak-hak perseorangan.²⁴

²⁴ M. Citra Ramadhan, dkk.2023. “Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual”. Universitas Medan Area Press. hlm. 127-128

Keberagaman suku, bahasa, tradisi, dan keyakinan yang terdapat di Indonesia menjadikan negara ini kaya akan berbagai budaya konvensional. Kekayaan budaya tersebut memiliki peluang ekonomi yang sangat luas sehingga mampu mendukung proses pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Wajar jika nilai tersebut telah mengakibatkan pihak luar secara berulang mengambil manfaat tanpa izin dan/atau mengklaim budaya tradisional Indonesia sebagai milik mereka.

Definisi dan batasan ekspresi budaya tradisional menurut hukum adalah sebagai berikut:

1. Verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan dan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif.
2. Musik, mencakup antar lain, seperti vokal, instrumenal atau kombinasinya.
3. Gerak, mencakup tarian, beladiri, dan permainan.
4. Teater, mencakup pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat.
5. Seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logal, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain- lain atau kombinasi.
6. Hasil seni antara lain berupa perhiasan, kerajinan tangan, instrumen musik, pakaian dan tenun tradisional.
7. Bentuk- bentuk arsitektur.
8. Upacara dan ritual adat yang juga mencakup pembuatan alat dan bahan serta penyajiannya.²⁵

Penggunaan ekspresi budaya tradisional harus memperhatikan nilai- nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya. Nilai- nilai hidup yang dimaksud yaitu adat istiadat, norma hukum adat, norma kebiasaan, norma sosial, dan norma- norma luhur lain yang dijunjung tinggi oleh masyarakat tempat asal, yang memelihara, mengembangkan, dan melestarikan ekspresi budaya tradisional.²⁶

²⁵ *Ibid.* hlm.132-133.

²⁶ Yulia. 2020. “Hukum Kekayaan Intelektual”. Cv. Sefa Bumi Persada:Aceh. hlm.62

Keberagaman budaya di Indonesia terlihat dalam wawasan budaya dan ekspresi budaya, yang kemudian digunakan sebagai acuan dalam kehidupan bermasyarakat di wilayah Indonesia. Terminologi Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (PTEBT) yang digunakan untuk menyebut elemen-elemen budaya di Indonesia adalah sesuai dengan konvensi UNESCO 2025 mengenai perlindungan dan pengembangan keanekaragaman ekspresi budaya (Protection and Promotion of the Diversity of Culture). PTEBT tersebut diwujudkan melalui lembaga sosial, sehingga membentuk identitas komunitas pendukungnya. Kepahaman serta ekspresi budaya tersebut diwujudkan dalam bentuk ritual tradisional, cerita rakyat, permainan klasik, peribahasa kuno, obat tradisional. Kuliner dan minuman lokal, senjata tradisional, alat tradisional, bangunan tradisional, pakaian tradisional, kelompok sosial, seni, pengetahuan tradisional dan kearifan lokal.²⁷

Mayoritas Masyarakat tetap mengikuti norma-norma konvensional yang menghargai nilai berbagi pengetahuan dan tidak mengakui kepemilikan atau kekayaan intelektual. Masyarakat menganggap konsep perlindungan hak cipta, hak terkait, hak paten, rahasia dagang, dan desain industri yang dilindungi PTEBT sama kaburnya dengan konsep HKI yang biasa. Akibatnya, jika RUU PTEBT ini tidak hanya melindungi PTEBT dari HKI, tetapi juga memberikan perlindungan yang lebih luas untuk melestarikan dan mempertahankannya, maka akan lebih diterima oleh Masyarakat.²⁸

Ekspresi budaya tradisional terkait dengan sebuah entitas kolektif yaitu suatu kumpulan manusia, suatu masyarakat, suatu kumpulan kecil, atau orang-orang pribumi. Ekspresi budaya tradisional tidak memiliki sifat individu sejak mengekspresikan sebuah identitas budaya bersama. Suatu masyarakat

²⁷ Dewi Indrawati MA. "Penyelenggaraan Pengelolaan Pengetahuan Tradisional & Ekspresi Budaya Tradisional" *Subdit PEBT*. <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditkt/wp-content/uploads/sites/6/2016/11/Makalah-Penyelenggaraan-Pengelolaan-Pengetahuan-Tradisional-Ekspresi-Budaya-Tradisional.pdf> diakses pada 29 Mei 2025

²⁸ Afifah Kusumadara. 2011. "Pemeliharaan dan Pelestarian Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia: Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan non-Hak Kekayaan Intelektual". *Jurnal Hukum*. Vol.18 No.1. hlm.110

mempertumbangkan ekspresi budaya tradisionalnya sebagai bagian yang penting dari warisan budaya (Martinet, 2019).²⁹

Perlindungan terhadap ekspresi budaya di Indonesia kita dapat mengolah materi tersebut menjadi 3 bentuk, yaitu perlindungan EBT melalui ketentuan Hak Cipta (*copy right law*), ketentuan perlindungan ekspresi budaya tradisional secara internasional dengan sifat terbatas (*neighbouring right*), dan perlindungan EBT melalui ketentuan hukum kekayaan industri (*protection based on industrial property*) (Roisah, 2014).³⁰

Perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional sebagai bagian dari kekayaan intelektual komunal diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Ketentuan tersebut tertuang dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Bab V mengenai ekspresi budaya tradisional dan ciptaan yang dilindungi pada pasal 38 yang berisikan:

1. Hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara.
2. Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai- nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai hak cipta yang dipegang oleh negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) daitur dengan peraturan pemerintah.

Kehidupan komunitas adat dengan segala kompleksitasnya tidak hanya kaya dalam hal struktur organisasi masyarakat mereka tetapi juga memiliki nilai ekonomis, yaitu tentang pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya yang diwariskan. Kita dapat memahami sebagai pengetahuan yang dikuasai atau dimiliki serta dipakai oleh suatu komunitas, masyarakat, atau etnis tertentu yang

²⁹ Lily Martinet. 2019. “Traditional Cultural Expressions and International Intellectual Property Law”. *Jurnal Cambridge*.

³⁰ *Ibid.* hlm.113

bersifat warisan dan terus berkembang mengikuti perubahan lingkungan. Karya intelektual yang termasuk sebagai pengetahuan tradisional adalah jika tumbuh dan secara komunal dimiliki secara sekelompok masyarakat atau komunitas tertentu, dapat diuraikan dengan pengertian berikut:

1. Diajarkan dan dilaksanakan dari generasi ke generasi.
2. Merupakan pengetahuan yang mencakup tentang lingkungan dan hubungannya dengan suatu hal.
3. Bersifat holistik, sehingga tidak dapat dipisahkan dari masyarakat yang membangunnya.
4. Merupakan jalan hidup (*way of life*) yang terdapat nilai-nilai masyarakat.³¹

Pemerintah indonesia memiliki dasar hukum yang kuat untuk mewujudkan perlindungan sosial bagi masyarakat adat yang berada di area Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini, Negara belum sepenuhnya melindungi hak-hak masayarakat hukum adat dan saat ini mereka tidak hanya mengalami penderitaan akibat pelanggaran adat yang terkait dengan dengan sumber daya alam semata, tetapi juga pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.³² Karena itu, terkait dengan perlindungan produk khas dari masyarakat adat di Indonesia, salah satu langkahnya adalah melalui pendaftaran produk sebagai produk yang memiliki hak kekayaan intelektual yaitu indikasi geografis.

2.5 Potensi Motif Tenun Suat Songket Baduy Luar Sebagai Indikasi Geografis

Perlindungan hukum adalah usaha yang dilakukan untuk mengatur berbagai kepentingan yang berbeda dalam masyarakat. Perlindungan hukum yang dimaksud di sini adalah perlindungan hukum yang ditujukan untuk produk-produk unik yang dihasilkan oleh masayarakat adat, terutama pada masyarakat adat baduy yang tidak melanggar ketentuan hukum keyaan intelektual yang berlaku di Indonesia. Sebab jika produk itu sudah memiliki perlindungan

³¹ *Ibid.* hlm 205-206

³² *Ibid.* hlm.112

hukum yang sah, maka jelas produk tersebut akan memiliki kepastian hukum dan dapat mempertahankan hak-haknya dalam menindak tegas pihak yang berusaha untuk melakukan tindakan penipuan.

Di era zaman perdagangan global, fungsi merek dan indikasi geografis suatu produk barang atau jasa menjadi kursial, sebagai citra merek. Dalam hukum merek di Indonesia ada istilah indikasi geografis. Indikasi geografis dalam hak kekayaan intelektual tidak sepopuler hak cipta, merek, dan paten. Sebaliknya, Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam, beragam budaya, seperti produk-produk yang berpotensi dengan indikasi geografis. Indikasi geografis dilindungi sebagai simbol yang menandakan tempat asal suatu produk, yang disebabkan oleh faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau bahkan kombinasi antar keduanya, serta proses penciptaan suatu produk indikasi geografis yang memberikan karakteristik dan kualitas tertentu pada produk yang dibuat.³³ Dalam hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Faktor alam adalah jenis tanah, bentang alam, ketersediaan air, ketinggian tempat, dan kondisi iklim, yang dapat mempengaruhi produksi/budidaya (tanaman, hewan) dan kualitasnya. Misalnya, kopi yang tumbuh di dataran tinggi dan di tanah miring akan memiliki karakteristik berbeda dari kopi yang tumbuh di dataran rendah dan di tanah datar.
2. Faktor manusia adalah kearifan lokal (praktik dan teknik, termasuk pemilihan varietas tanaman) yang telah berkembang dalam konteks budaya, sosial, dan ekonomi tertentu. Ini bisa sangat mempengaruhi cara masyarakat mengelola tanaman, hewan, atau memproses barang dan/atau produk mereka. Misalnya, jika kopi dipanen setelah matang, dia memiliki karakteristik berbeda dibandingkan dengan kopi yang dipanen sebelum matang.
3. Pengaruh faktor alam dan faktor manusia tersebut menghasilkan produk khas yang memiliki kualitas khusus unik dari tempat asalnya, menyiratkan

³³ Dwi Suryahartati, Nelli Herlina. 2022. "Hukum Kekayaan Intelektual". UNJA Publisher. Hlm.99.

bahwa produk yang sama persis, dengan karakteristik khusus yang sama, tidak akan dapat diperoleh di lokasi lain.³⁴

Pengaturan mengenai indikasi geografis diatur dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Salah satunya terdapat pada pasal 1 ayat (6) yang menyatakan:

“Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.”

Pasal 53 ayat (3) A mengenai apa saja yang bisa di daftarkan terkait Indikasi Geografis suatu wilayah, yaitu sumber daya alam, barang kerajinan tangan, atau hasil industri. Untuk mendapatkan pengakuan sebagai indikasi geografis, suatu produk harus memenuhi kriteria tersebut, seperti memiliki kualitas atau reputasi yang diakui, serta berasal dari daerah tertentu. Tenun Suat Songket Baduy Luar memiliki karakteristik unik yang dapat memenuhi kriteria ini, seperti halnya dalam teknik pembuatan dan motif yang khas.

Motif tenun Suat Songket memiliki peluang besar untuk diakui sebagai indikasi geografis sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pasal 53 ayat (3) huruf a yang di mana dalam undang- undang itu menyebutkan bahwa pemohon indikasi geografis bisa menjadi lembaga yang mewakili komunitas di area Baduy Luar yang memiliki komunitas menenun yang menghasilkan produk kerajinan tangan. Indikasi geografis sendiri adalah tanda yang menunjukkan asal suatu barang atau produk yang kualitas, reputasi, maupun karakteristiknya dipengaruhi oleh faktor lingkungan geografis, yakni faktor alam dan manusia. Tenun Suat Songket dibuat oleh masyarakat secara tradisional dengan menggunakan bahan-

³⁴ Peter Damary, Riyaldi. 2018. “Modul Pelatihan Indikasi Geografis”. Indonesian-Swiss Intellectual Property Project (ISIP). hlm.7.

bahan alami yang berasal langsung dari lingkungan sekitar, seperti kapas yang diolah secara tradisional menjadi benang, dan alat tenun yang masih menggunakan teknik tradisional. Hal ini menegaskan kaitan erat antara produk tenun tersebut dengan faktor lingkungan geografis, sebagai ciri khas yang membedakan produk ini dari hasil kerajinan lain di luar kawasan tersebut. Selain metode pembuatan yang tradisional tersebut, motif Suat Songket juga dibuat dalam rangkaian proses yang penuh makna dan aturan adat, seperti pelarangan menenun saat masa upacara Kawalu sebagai penghormatan kepada leluhur. Penyiapan alat dan bahan dilakukan dengan kehati-hatian tinggi dan setiap tahap proses dibuat dengan mengutamakan kualitas dan kelestarian tradisi. Pemberdayaan perempuan sebagai penenun utama menjadi faktor penting dalam keberlangsungan tenun Suat Songket, yang diwariskan secara turun-temurun sebagai simbol kedisiplinan dan pelestarian budaya masyarakat Baduy.

Keunikan dan keaslian suatu karya budaya tidak hanya tercermin dari hasil akhirnya, tetapi juga dari proses pembuatannya yang sarat nilai tradisi dan filosofi. Motif tenun Suat Songket merupakan salah satu wujud warisan budaya masyarakat Baduy yang mengandung nilai-nilai tersebut. Dengan metode tradisional yang kuat dan nilai filosofis yang terkandung, motif tenun Suat Songket memenuhi kriteria faktor alam dan manusia sebagai elemen penting indikasi geografis sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Motif tenun Suat Songket berpeluang memperoleh pengakuan sebagai indikasi geografis asal Provinsi Banten karena memenuhi kriteria hukum yang berlaku. Perlindungan ini tidak hanya memberikan jaminan atas keaslian dan mutu produk, tetapi juga menguatkan posisi masyarakat adat sebagai pemilik kolektif dari karya budaya tersebut.

Motif tenun Suat Songket Baduy Luar yang kaya akan simbolisme dan filosofi ini menjadikannya produk yang layak untuk diakui sebagai indikasi geografis. Setiap motif memiliki makna yang mendalam, mencerminkan nilai-nilai budaya masyarakat Baduy yang harus dilestarikan. Proses pembuatan Tenun

Suat Songket yang dilakukan secara tradisional juga menjadi salah satu faktor pendukung pengakuan sebagai indikasi geografis. Teknik tenun *gedogan* yang digunakan merupakan waarisan budaya yang telah ada sejak lama, sehingga menjadi bagian dari identitas masyarakat Baduy.

Perlindungan hukum melalui pengakuan indikasi geografis memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga keberlanjutan warisan budaya dan ekonomi masyarakat lokal. Pengakuan ini tidak hanya memberikan legitimasi terhadap keaslian produk, tetapi juga memastikan bahwa karya budaya tersebut terlindungi dari peniruan dan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak. Dengan adanya pengakuan sebagai indikasi geografis, tenun Suat Songket Baduy Luar akan mendapatkan perlindungan hukum dari peniruan dan penyalahgunaan. Hal ini penting untuk menjaga keaslian dan kualitas produk, serta melindungi hak-hak pengrajin. Jika adanya pengakuan atas indikasi geografis, tenun Motif ini dapat meningkatkan daya saing di pasaran. Produk yang memiliki label indikasi geografis cenderung akan lebih diminati oleh konsumen, karena dianggap memiliki kualitas yang lebih baik dan keunikan yang tidak dimiliki oleh produk lain. Tenun Suat Songket Baduy Luar jika sudah memiliki indikasi geografis pastinya akan bisa berfungsi sebagai alat promosi budaya lokal. Dengan pengakuan ini, masyarakat dapat lebih mengenalkan budaya dan tradisi mereka kepada masyarakat luas, serta menarik wisatawan untuk mengunjungi Baduy.

Pemerintah memiliki peran penting dalam mendukung pengakuan indikasi geografis untuk produk lokal, terutama dalam produk Tenun Baduy Motif Suat Songket. Melalui program yang mendukung pengembangan kerajinan tangan, diharapkan Tenun Motif Suat Songket dapat diakui secara resmi. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengakuan indikasi geografis sangat penting. Masyarakat Baduy perlu dilibatkan dalam setiap tahapannya, yang dimulai dari pengumpulan data hingga pendaftaran produk, agar mereka merasa memiliki dan bertanggungjawab terhadap pelestarian budaya pada Suku Baduy. Walaupun memiliki potensi yang signifikan, ada hambatan dalam proses

pengakuan indikasi geografis. Salah satu alasannya adalah minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya indikasi geografis dan cara pendaftarannya. Edukasi dan sosialisasi merupakan kunci dalam menghadapi tantangan ini. Beberapa produk di Indonesia telah sukses menerima pengakuan sebagai indikasi geografis.

Pengakuan sebagai indikasi geografis dapat memberikan keuntungan ekonomi bagi komunitas suku Baduy, pengrajin berpotensi meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan mereka. Dengan adanya pengakuan indikasi geografis, pelestarian budaya dan tradisi tenun Suat Songket Baduy Luar dapat tetap terjaga. Konsumen juga berperan penting dalam mendukung produk yang diakui sebagai indikasi geografis. Dengan memilih produk lokal, konsumen bisa berperan dalam melestarikan budaya dan meningkatkan kesejahteraan para pengrajin. Penting untuk merancang rencana tindakan yang tegas dalam proses pengakuan indikasi geografis.

Gambar 1. Motif Tenun Suat Songket



2.6 Akibat Hukum Yang Timbul Dari Pengakuan Indikasi Geografis Terhadap Motif Tenun Baduy

Indikasi geografis adalah salah satu cara utama untuk memberikan perlindungan hukum terhadap produk-produk khas suatu daerah, termasuk motif tenun Baduy yang memiliki ciri khas dan nilai budaya yang tinggi. Pernyataan ini memastikan bahwa produk itu benar-benar berasal dari lokasi geografis tertentu dan memiliki karakteristik khas yang tak terpisahkan dari asalnya. Di Indonesia, indikasi geografis diatur oleh undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 mengenai merek dan indikasi geografis, yang mengatur hak eksklusif atas nama geografis

yang dapat memberikan identitas terhadap produk dan menjamin keaslian serta mutu produk tersebut. Dengan demikian, masyarakat Baduy berhak menggugat secara hukum jika terjadi pemalsuan atau penggunaan motif tenun mereka oleh pihak yang tidak berwenang.

Pengakuan indikasi geografis memberikan perlindungan hukum yang bersifat pencegahan dan penindakan. Secara preventif, pendaftaran indikasi geografis menjamin motif tenun Baduy tercatat secara resmi di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, sehingga meminimalkan risiko klaim sepahak oleh pihak lain.³⁵ Secara represif, pelanggaran indikasi geografis dikenai sanksi pidana berupa denda hingga Rp2 miliar atau pidana penjara maksimal 5 tahun berdasarkan Pasal 100 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016.

Pengakuan indikasi geografis meningkatkan nilai ekonomi produk tenun Baduy. reputasi indikasi geografis menjamin kualitas dan keaslian motif, sehingga harga jual tenun meningkat signifikan. Produk dengan indikasi geografis cenderung lebih menarik bagi konsumen, termasuk di pasar global, sehingga pengakuan ini menciptakan peluang ekspor yang lebih besar untuk motif tenun Baduy. pengesahan ini juga menimbulkan tanggungjawab hukum bagi masyarakat dan intitusi yang mengelola indikasi geografis, untuk mempertahankan mutu dan keaslian produk sesuai dengan karakteristik daerah asal. Sesuai Pasal 53 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016, lembaga yang mewakili masyarakat penghasil produk berhak menjadi pemilik indikasi geografis, sehingga masyarakat Baduy dapat berperan penting dalam pengelolaan serta perlindungan motif tenun mereka.

Pengakuan indikasi geografis mewajibkan masyarakat Baduy untuk mempertahankan standar kualitas dan keaslian motif tenun. Proses produksi harus mengikuti teknik tradisional, seperti penggunaan bahan alami dan alat tenun tradisional. Jika terjadi penurunan kualitas, status indikasi geografis


³⁵ Sulasno, Inge Dwisvimiardkk. 2024. “Kekayaan Intelektual Komunal dan Potensi Indikasi Geografis Golok Sulangkar Baduy Kabupaten Lebak”. *Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat*. Vol 15 No.1.

dapat dicabut oleh DJKI. Indikasi geografis memperkuat posisi masyarakat adat Baduy dalam negosiasi dengan pihak eksternal, seperti investor atau pemerintah. Misalnya, pengembangan pariwisata di Desa Kanekes tidak boleh mengubah motif tenun tanpa persetujuan komunitas.³⁶ Perlindungan ini mencegah komersialisasi yang merusak nilai budaya asli. Pengakuan indikasi geografis mendorong sinergi multipihak dalam pengembangan tenun Baduy. pemerintah daerah wajib memberikan pendampingan teknis, pelatihan, dan fasilitas pemasaran pada tenun Baduy.

2.7 Kerangka Pikir

Kerangka pikir penelitian mengenai potensi motif tenun baduy luar sebagai indikasi geografis asal provinsi banten, dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2. Kerangka Pikir



Keterangan:

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, dengan upaya perlindungan dan pendaftaran motif Tenun Suat Songket sebagai indikasi geografis. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 memberikan dasar hukum yang jelas terkait definisi, kriteria, dan mekanisme perlindungan indikasi geografis, serta mendasari langkah-langkah pengajuan motif kain tradisional

³⁶ Julia Elfany Shavira, Andriyanto Adhi Nugroho. 2021. "Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Produk Masyarakat Adat di Indonesia". Vol. 9 No.1.

seperti Suat Songket agar mendapatkan perlindungan hukum berbasis asal geografisnya.

Motif Tenun Suat Songket diposisikan sebagai produk khas yang memenuhi kriteria indikasi geografis, di mana keunikan bahan baku, teknik pembuatan, serta keterkaitannya dengan lokasi geografis tertentu menjadi faktor utama. Kerangka pikir ini selanjutnya membagi fokus penelitian menjadi dua aspek terpenting: proses dalam menjadikan motif Tenun Suat Songket sebagai indikasi geografis dan hambatan yang dihadapi dalam proses tersebut. Aspek proses menyoroti persyaratan administratif, dokumentasi asal-usul, serta kualitas produk yang wajib dipenuhi agar pendaftaran berhasil sesuai peraturan.

Sementara itu, aspek hambatan menjelaskan berbagai kendala yang ditemukan di lapangan, seperti kurangnya sosialisasi kepada masyarakat adat, belum optimalnya pengumpulan data pendukung, serta tantangan koordinasi antara instansi daerah dan pusat. Analisis kerangka pikir ini menekankan pentingnya sinergi antara hukum, masyarakat lokal, dan pemerintah daerah dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap motif Tenun Suat Songket secara optimal melalui mekanisme indikasi geografis sebagaimana diatur dalam UU dan peraturan turunannya

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatif empiris.

Pendekatan normatif adalah suatu pendekatan yang dilakukan/ digunakan untuk menjadi acuan dalam menyoroti permasalahan terhadap peraturan perundang- undangan terkait indikasi geografis dan kekayaan intelektual. Sedangkan dari sisi pendekatan empiris adalah meneliti hukum dari perspektif eksternal dengan objek penelitiannya adalah perilaku sosial terhadap hukum dengan pengumpulan data lapangan melalui wawancara dengan pengrajin, tokoh adat, dan pihak pemerintah daerah.³⁷

Penelitian hukum normatif (*legal research*) biasanya hanya merupakan studi dokumen, yakni yang menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang- undangan, keputusan/ ketetapan pengadilan, kontrak/ perjanjian, teori hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal yang juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen.³⁸

Penelitian empiris menurut Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa, “Penelitian hukum empiris tidak bertolak dari hukum positif tertulis (peraturan perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari prilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field research*). Prilaku nyata tersebut hidup dan berkembang bebas seirama dengan kebutuhan masyarakat, ada yang dalam bentuk putusan pengadilan atau yang dalam bentuk adat istiadat kebiasaan ³⁹.

³⁷ Ika Atikah. 2022. “Metode Penelitian Hukum”. Sukabumi: Haura Utama. Hlm.28

³⁸ Muhaimin. 2020. “Metode Penelitian Hukum”. Mataram: Mataram University Press. Hlm.45

³⁹ Abdulkadir Muhammad. 2004. “Hukum dan Penelitian Hukum”. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm.54

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses serta hambatan dalam menjadikannya motif tenun Suat Songket Baduy Luar sebagai indikasi geografis dengan menggabungkan teori dan praktik di lapangan.

3.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang diterapkan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁴⁰ Metode deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai potensi motif Suat Songket tenun Baduy Luar sebagai Indikasi Geografis asal Provinsi Banten. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menjelaskan secara sistematis bagaimana kondisi hukum yang berkaitan dengan perlindungan Indikasi Geografis diterapkan terhadap produk budaya lokal, khususnya tenun tradisional masyarakat Baduy. Melalui metode ini, penelitian berupaya menggambarkan secara faktual hubungan antara aspek hukum, sosial, dan budaya yang memengaruhi proses pengakuan serta hambatan yang dihadapi dalam pendaftaran motif Suat Songket sebagai produk Indikasi Geografis. Selain itu, penelitian deskriptif ini juga bertujuan untuk menggambarkan peran masyarakat adat, pemerintah daerah, dan lembaga terkait dalam mendukung atau menghambat proses pendaftaran Indikasi Geografis.

3.3 Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan hukum untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan secara komprehensif. Pendekatan-pendekatan ini mencakup pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis.

⁴⁰ Wiwik Sri Widiarty.2024. “Buku Ajar Metode Penelitian Hukum”. Publika Global Media: Yogyakarta. Hlm.20.

1. Pendekatan Perundang- Undangan (*Statue Approach*)

Menganalisis ketentuan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian, terutama Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengenai Merek dan Indikasi Geografis. Dengan metode ini, dapat menganalisis bagaimana regulasi hukum nasional menetapkan syarat, prosedur, dan perlindungan untuk produk yang ingin didaftarkan sebagai Indikasi Geografis. Metode ini tepat untuk memahami landasan hukum perlindungan motif tenun Baduy Luar supaya dapat dievaluasi kelayakannya sebagai produk yang mendapat perlindungan hukum.⁴¹

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Menguraikan konsep fundamental yang berhubungan dengan Indikasi Geografis, kekayaan intelektual komunal, pelestarian budaya, serta pengakuan hak- hak masyarakat adat. Metode ini memungkinkan peneliti memahami cara teori dan ide hukum berkembang dalam melindungi ekspresi budaya yang tradisional. Dengan pemahaman tersebut, peneliti dapat menilai sejauh mana konsep- konsep ini diterapkan dalam konteks perlindungan motif tenun Baduy.⁴²

3. Pendekatan Sosiologis (*Socio-legal Approach*)

Mengevaluasi kondisi sosial, termasuk bagaimana pandangan dan tanggapan masyarakat Baduy Luar terhadap perlindungan hukum melalui Indikasi Geografis. Dengan pendekatan ini, peneliti melakukan pengamatan dan wawancara untuk memahami kendala, tantangan, dan keterlibatan masyarakat dalam proses perlindungan motif tenun. Pendekatan ini tepat untuk memahami perbedaan antara norma hukum yang seharusnya dengan realitas praktik di masyarakat, serta untuk menyusun rekomendasi yang sesuai dan dapat diterapkan.⁴³

⁴¹ Saiful Anam. 2017. “Pendekatan Perundang- Undangan (Statute Approach) dalam Penelitian Hukum. <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/> diakses pada 21 Agustus 2025.

⁴² Johnny Ibrahim. 2007. “Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif”. Malang: Bayumedia Publishin., hal. 306.

⁴³ Herlambang P. Wiratraman. “Penelitian Sosio- Legal dan Konsekuensi Metodologisnya. Center of Human Rights Law Studies (HRLS): Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Metode ini dipilih karena studi ini bertujuan untuk memahami secara mendalam ciri-ciri motif tenun Baduy dan bagaimana motif itu bisa berfungsi sebagai indikasi geografis. Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat menginvestigasi arti dan konteks sosial budaya yang mendasari motif tenun.

3.4 Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, yaitu:

1. Data Primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pemimpin adat Baduy, kelompok menenun, serta pihak-pihak terkait di Dinas Kebudayaan Lebak Banten dan Kementerian Hukum dan HAM RI Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Provinsi Banten.
2. Data Sekunder diperoleh dari literatur, dokumen, dan sumber-sumber tertulis yang relevan dengan penelitian ini, seperti buku, artikel, dan penelitian sebelumnya.

3.5 Penentuan Narasumber

Berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, maka data lapangan yang akan diperoleh dari para narasumber. Narasumber adalah seseorang yang memberikan pendapat atas objek yang akan diteliti.⁴⁴ Narasumber tersebut ialah:

1. Masyarakat dan Ketua Adat suku Baduy	:3 Orang
2. Dinas Kebudayaan Provinsi Banten	:1 Orang
3. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Lebak	: 2 Orang
4. Kementerian Hukum Provinsi Banten	:1 Orang +
	<hr/>
	=7 Orang

3.6 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

1. Studi Literatur

Dilakukan dengan serangkaian mempelajari, membaca, mencatat, dan memahami, serta mengambil informasi yang didapat dari berbagai sumber

⁴⁴ Mukti Fajar, Yulianto Achmad. 2010. "Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris". Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm.175.

literatur seperti buku- buku, jurnal ilmiah, dan aturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan.

2. Studi Lapangan

Melakukan wawancara atau tanya jawab secara langsung kepada pemimpin adat Baduy, Kelompok menenun, Dinas Kebudayaan Lebak Banten, dan Kementerian Hukum dan HAM RI Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Provisnsi Banten.

3.7 Analisis Data

Pada tahap analisis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi lapangan, serta studi kepustakaan akan dianalisis secara sistematis untuk memahami hubungan antara aspek hukum, sosial, dan budaya yang memengaruhi potensi pendaftaran motif Suat Songket sebagai Indikasi Geografis. Analisis dilakukan dengan menelaah keterkaitan antara norma hukum yang berlaku, seperti ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Tahapan analisis mencakup penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian deskriptif yang memaparkan karakteristik tenun Suat Songket dan hambatan pendaftarannya, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan yang bertujuan menjawab rumusan masalah penelitian. Melalui metode ini, peneliti dapat menemukan faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pengakuan motif Suat Songket sebagai Indikasi Geografis serta memberikan rekomendasi terhadap perlindungan hukum dan pengembangan ekonomi masyarakat Baduy.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap proses dan hambatan dalam upaya menjadikan motif tenun Suat Songket Baduy Luar sebagai Indikasi Geografis, dapat disimpulkan bahwa hingga saat ini motif tersebut belum memiliki potensi yang kuat untuk ditetapkan sebagai Indikasi Geografis secara resmi. Meskipun tenun Suat Songket memenuhi sebagian besar kriteria substantif Indikasi Geografis seperti keterkaitan antara kualitas, reputasi, dan karakteristik produk dengan faktor alam serta budaya masyarakat Baduy. namun aspek kelembagaan dan administratif menjadi penghambat utama dalam proses pendaftarannya.

Hambatan paling signifikan terletak pada ketiadaan komunitas atau organisasi formal yang secara hukum mewakili masyarakat penenun Baduy dalam proses pengajuan Indikasi Geografis. Padahal, sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pendaftar Indikasi Geografis harus berbentuk lembaga atau kelompok yang memiliki struktur organisasi yang jelas, termasuk kepengurusan dan keanggotaan yang terdata. Ketiadaan lembaga ini menyebabkan proses administrasi seperti penyusunan buku deskripsi Indikasi Geografis, pengumpulan data teknis dan historis, serta pemetaan wilayah produksi tidak dapat dilakukan secara terkoordinasi.

Selain hambatan kelembagaan, proses pendaftaran juga terhambat oleh minimnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat Baduy mengenai konsep Indikasi Geografis, serta kurangnya dukungan aktif dari pemerintah daerah dalam memfasilitasi proses administratif. Dinas kebudayaan dan instansi terkait di tingkat Kabupaten dan Provinsi belum optimal dalam mengumpulkan data kualitas produk,

karakteristik yang membedakan, serta bukti keterkaitan antara faktor alam dan sosial budaya terhadap tenun Baduy.

Meskipun demikian, tenun Suat Songket ini tetap memiliki potensi besar untuk diusulkan sebagai produk Indikasi Geografis di masa mendatang. Potensi ini terletak pada keunikan motif, nilai filosofi, serta hubungan erat dengan lingkungan geografis dan adat masyarakat Baduy. Selain itu, kesiapan masyarakat adat yang mulai terbuka terhadap upaya perlindungan hukum dan pelestarian budaya menjadi modal penting untuk proses pendaftaran ke depan. Apabila pemerintah daerah bersama Kementerian Hukum dan HAM dapat membantu membentuk lembaga resmi penenun dan menyusun dokumen administratif sesuai ketentuan, maka motif Suat Songket ini berpeluang besar memperoleh status Indikasi Geografis asal Provinsi Banten, sekaligus menjadi contoh pelestarian budaya lokal yang berdaya ekonomi.

Dengan demikian, perlu langkah strategis dan kolaboratif antara masyarakat adat Baduy, pemerintah daerah, dan lembaga terkait untuk mewujudkan pendaftaran Indikasi Geografis ini secara berkelanjutan. Tanpa adanya struktur kelembagaan yang kuat dan dukungan administratif yang memadai, motif Suat Songket akan tetap menjadi produk bernilai budaya tinggi, namun belum dapat memperoleh pengakuan hukum formal sebagai Indikasi Geografis yang melindungi hak kolektif masyarakat pengrajinnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Atikah, Ika. 2022. *Metode Penelitian Hukum*. Sukabumi: Haura Utama.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ibrahim, Johnny. 2007. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishin.
- Kurnia, Asep. 2010. *Saatnya Baduy Bicara*. Jakarta:Bumi Aksara.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Sommeng Noorsaman, Andy dan Agung Damarsasongko. 2008. *Indikasi Geografis Sebuah Pengantar*. DJHKL.
- Riyaldi, Peter Damari. 2018. *Modul Pelatihan Indikasi Geografis*. Indonesian-Swiss Intellectual Property Project.
- Ramadhan, M. Citra, dkk. 2023. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. Universitas Medan Area Press.
- Rohaini. 2021. *Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual*. Pusaka Media: Bandar Lampung.
- Rasyid, Fathor. 2022. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Nadi Pustaka Offset:Yogyakarta.

Suryahartati, Dwi dan Nelli Herlina. 2022. *Hukum Kekayaan Intelektual*. UNJA Publisher.

Sahriah, M. Junus. 1992. *Tenunan Nusantara*. Repotori.kemendikbud.

Wiwik, Sri Widiyarti. 2024. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Publika Global Media: Yogyakarta.

Waluyo, Bambang. 1996. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

Yulia. 2020. *Hukum Kekayaan Intelektual*. CV. Sefa Bumi Persada:Aceh.

Peraturan Perundang- Undangan:

Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Jurnal:

Aisyah, Siti. 2020. *Tradisi Tenun Baduy dan Pelestarian Budaya Lokal*. Jurnal Kebudayaan Indonesia vol. 12, no. 1.

Elfany Shavira, Julia dan Andriyanto Adhi Nugroho. 2021. *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Produk Masyarakat Adat di Indonesia*. Vol. 9 No.1.

Kusumadara, Afifah. 2011. *Pemeliharaan dan Pelestarian Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia: Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan non-Hak Kekayaan Intelektual*. Jurnal Hukum. Vol.18 No.1.

Martinet, Lily. 2019. *Traditional Cultural Expressions and International Intellectual Property Law*. Jurnal Cambridge.

Megantari Ari Ariani, Putri. *Kajian Tenun Baduy di Desa Kanekes Provinsi Banten*. Jurnal ISI Surakarta.

Purwanti, Retno dan Sondang M.Siregar. *Sejarah Songket Berdasarkan Data Arkeologi*. Jurnal Arkeologi Siddhayatra. Vol.21 No.2

Samuel, Hatane, dkk. 2022. *Makna Kualitas dan Kinerja Tenun Trasional Indonesia Kolaborasi Budaya Nasional dan Budaya Organisasi*. PT Raja Grafindo Persada:Depok.

Sulasno, Inge Dwisvimi. dkk. 2024. *Kekayaan Intelektual Komunal dan Potensi Indikasi Geografis Golok Sulangkar Baduy Kabupaten Lebak*. Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat. Vol 15 No.1.

Suganda, Rangga. 2022. *Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam no.8(3) 2859-2866.

Tuti, Wa dan Hasni Hasan. *Sejarah Kerajinan Tenun di Kelurahan Tolandono Kecamatan Sangia Wambulu Kabupaten Buton Tengah: 1957-2019*. Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya: SORUME.

Zainuddin, Ahmad. 2019. *Motif Tenun Baduy Sebagai Identitas Budaya*. Jurnal Penelitian Humaniora, vol. 8, no. 2.

Artikel:

Aristyan, Achmad. 2024. “Menelusuri Asal- Usul Sejarah Suku Baduy di Banten”. *Emmanus.com* <https://emmanus.com/menelusuri-asal-usul-sejarah-suku-baduy-di-banten/> diakses pada 27 Mei 2025.

Anam, Saiful. 2017. “Pendekatan Perundang- Undangan (Statute Approach) dalam Penelitian Hukum. <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum> diakses pada 21 Agustus 2025.

Anggraeni, Nita. "Perlindungan Terhadap Indikasi Geografis (Produk yang disertai Nama Tempat) dalam Kerangka Hukum Nasional dan Hukum Internasional". Media.neliti.com.

Fazer Mileneo, Muhammad . "Kain Tenun Baduy, Menjalin Identitas Budaya dan Memulai Kemandirian Ekonomi." Goodnewsfromindonesia.id

<https://www.goodnewsfromindonesia.id/2023/08/20/kain-tenun-baduy-menjalin-identitas-budaya-dan-memulai-kemandirian-ekonomi> diakses 24 Mei 2025.

<https://www.karyakreatifindonesia.co.id/umkm/heleut-kanekes/43962> diakses pada 28 Mei 2025.

Indikasi Geografis”.

<https://www.dgip.go.id/menuutama/indikasigeografis/pengenalan#:~:text=Indikasi%20Geografis%20adalah%20suatu%20tanda,dan/atau%20produk%20yang%20dihasilkan>. diakses pada 28 Mei 2025.

Indrawati, Dewi MA. "Penyelenaggaraan Pengelolaan Pengetahuan Tradisional& Ekspresi Budaya Tradisional" *Subdit PEBT*.
<https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditkt/wp-content/uploads/sites/6/2016/11/Makalah-Penyelengaraan-Pengelolaan-Pengetahuan-Tradisional-Ekspresi-Budaya-Tradisional>. diakses pada 29 Mei 2025.

Kemendikbud. 2019. "Kain Tenun Masyarakat Baduy"

<https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbjabar/kain-tenun-masyarakat-baduy/> diakses pada 24 Mei 2025.

Lukman Hakim, Ade."Suku Baduy". UNY:Ilmu Sejarah

Mudji Rahardjo, Djoko. 2002. "Urang Kanekes di Banten Kidul, Proyek Pemanfaatan dan Kebudayaan Direktorat Tradisi dan Kepercayaan. Jakarta.

P. Wiratraman, Herlambang. "Penelitian Sosio- Legal dan Konsekuensi Metodologisnya. Center of Human Rights Law Studies (HRLS): Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Sejarah Suku Baduy. <https://emmanus.com/menelusuri-asal-usul-sejarah-suku-baduy-di-banten/> diakses pada 27 Mei 2025.

Sejarah dan Sosial. 2024. "6 Keragaman Budaya Suku Baduy yang Khas dan Unik." *Kumparan.com* <https://kumparan.com/sejarah-dan-sosial/6-keragaman-budaya-suku-baduy-yang-khas-dan-unik-23ltCKDzUjk/full> diakses pada 27 Mei 2025.

Setyaningrum, Puspasari. 2022. "Mengenal Suku Baduy, dari Asal Usul Hingga Tradisi." *Kompas.com* <https://regional.kompas.com/read/2022/08/25/211002178/mengenal-suku-baduy-dari-asal-usul-hingga-tradisi?page=all> diakses pada 27 Mei 2025.